



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Karo serta pelayanan publik yang cepat, tepat dan terjangkau dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi perlu didukung dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu;
- c. bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf b memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pembangunan dan penyediaan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Karo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
16. Peraturan Bupati Karo Nomor 05 Tahun 2022 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN KARO.

BAB I PENGERTIAN DAN ISTILAH Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo selaku Perangkat Daerah Kabupaten Karo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

10. Manajemen SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
11. Layanan SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendiskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
13. Rencana Induk SPBE Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendiskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
15. Proses Bisnis Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
17. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran dan penyajian informasi.
18. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif terhadap aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
19. Tim Koordinasi SPBE adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Audit TIK serta pemantauan dan evaluasi SPBE.
20. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
21. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara/bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
22. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.

23. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan TIK secara elektronik atau non elektronik.
24. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
25. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-Government*.
26. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan adalah kegiatan yang meliputi instalasi dan pemeliharaan perangkat jaringan.
27. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
28. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
29. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
30. Integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama.
31. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware*, *software*, *network*, *brainware* dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
32. Basis Data yang selanjutnya disebut *database* adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
33. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
34. Perangkat Keras yang selanjutnya disebut *hardware* adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik.
35. Perangkat Lunak yang selanjutnya disebut *software* adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.
36. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
37. Infrastruktur Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara jaringan lokal dengan intranet dan internet.
38. Jaringan Intra Pemerintah Daerah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.

39. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkait untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
40. Situs *Web* adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
41. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP.
42. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
43. *Virtual Private Network* yang selanjutnya disingkat VPN adalah jaringan komunikasi data dengan cara menciptakan koneksi jaringan private/tertutup yang aman/terenkripsi melalui sebuah jaringan publik/internet.
44. Protokol Internet atau *Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan *internetwork* yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan *routing* paket data antarhost-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP.
45. *Domain* adalah sebuah *string* pengenalan yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah *Server* seperti *web server* atau *mail server* pada sebuah jaringan komputer ataupun internet.
46. *Subdomain* adalah bagian dari *Domain* yang terintegrasi dengan *Domain* utama.
47. *Metadata* adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.
48. Kode Sumber yang selanjutnya disebut *source code* adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
49. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disingkat API adalah antarmuka pemrograman.
50. Interoperabilitas adalah kemampuan atau kapabilitas dari suatu produk atau sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
51. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
52. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bergantian oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
53. Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan pemerintah daerah lain.
54. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi elektronik.

BAB II
PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan SPBE di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel;
- b. memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik; dan
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit TIK;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. percepatan ...

- e. percepatan SPBE; dan
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB III
TATA KELOLA SPBE
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana induk SPBE;
 - b. arsitektur SPBE;
 - c. peta rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. proses bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. infrastruktur SPBE;
 - h. aplikasi SPBE;
 - i. keamanan SPBE; dan
 - j. layanan SPBE.

Bagian Kedua
Rencana Induk SPBE
Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a disusun sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja pelaksanaan SPBE di Daerah.
- (2) Rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE
Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan direviu sesuai kebutuhan.
- (2) Arsitektur SPBE memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. *domain* arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap *Domain* arsitektur.
- (4) *Domain* Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. *domain* arsitektur proses bisnis;
 - b. *domain* arsitektur data dan informasi;
 - c. *domain* arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. *domain* arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. *domain* arsitektur keamanan SPBE; dan
 - f. *domain* arsitektur Layanan SPBE.

(5) Arsitektur ...

- (5) Arsitektur SPBE menjadi pedoman dalam proses integrasi layanan SPBE dengan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah lain.
- (6) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; dan/atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (7) Reviu Arsitektur SPBE dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil pelaksanaan reviu Arsitektur SPBE dijadikan sebagai dasar perubahan Arsitektur SPBE.
- (9) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Peta Rencana SPBE
Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan direviu sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman kepada:
 - a. Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. Rencana Induk SPBE Daerah;
 - c. Arsitektur SPBE Daerah; dan
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE memuat:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit TIK.
- (4) Peta Rencana SPBE menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang memperhatikan keselarasan dengan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah lain.
- (5) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Daerah; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil pelaksanaan reviu Peta Rencana SPBE dijadikan sebagai dasar perubahan Peta Rencana SPBE.
- (8) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran SPBE
Pasal 10

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d disusun dengan berpedoman kepada:
 - a. rencana induk SPBE;
 - b. arsitektur SPBE; dan
 - c. peta rencana SPBE.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan anggaran Perangkat Daerah.
- (3) Rencana dan anggaran SPBE direviu secara periodik sebagai dasar perubahan anggaran pada Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan atau Rencana Kerja dan Anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang keuangan.

Bagian Keenam
Proses Bisnis
Pasal 11

- (1) Proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e disusun secara terintegrasi berdasarkan Arsitektur SPBE sebagai pedoman dalam penggunaan data dan informasi, penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.
- (2) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah masing-masing dan diintegrasikan oleh penghubung layanan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang reformasi birokrasi.
- (3) Penghubung layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Diskominfo.
- (4) Penerapan proses bisnis direviu sesuai dengan kebutuhan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perbaikan proses bisnis SPBE.
- (6) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Data dan Informasi
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menghimpun data dan informasi dari sumber yang bertanggung jawab terhadap penyediaan data dan informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Diskominfo melakukan pengelompokan data dan informasi berdasarkan rumpun data sektoral.
- (3) Hasil pengelompokan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam membangun struktur data.
- (4) Struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi standar struktur data berbagi pakai seluruh perangkat daerah.

Pasal ...

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan pusat data
- (2) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi pada Diskominfo.
- (3) Diskominfo dalam pengelolaan Pusat Data wajib menyediakan minimal:
 - a. layanan *hosting*; dan,
 - b. layanan *collocation*.
- (4) Layanan *hosting* dan *collocation* sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mengutamakan keamanan data dan informasi serta kelancaran operasional pengguna.
- (5) Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Diskominfo dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (6) Dalam melaksanakan layanan pusat data daerah, Diskominfo wajib memfasilitasi interkoneksi dengan Pusat Data Nasional.

Pasal 14

- (1) Penggunaan layanan pusat data sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
- (2) Seluruh Perangkat Daerah wajib menggunakan layanan pusat data Pemerintah.
- (3) Layanan Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib menggunakan layanan pusat data pemerintah untuk menempatkan *server* dan peralatan sejenisnya serta berkoordinasi dengan Diskominfo dalam operasional layanan.

Pasal 15

- (1) Layanan Pusat Data direviu oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perbaikan Layanan Pusat Data.
- (3) Layanan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perbaikan Layanan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang akan melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi dan *database* dengan menggunakan jasa pihak lain wajib memperoleh rekomendasi teknis dari Diskominfo.
- (2) Dalam rangka penerbitan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah wajib menyediakan/memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. *source code* aplikasi;
 - b. API;
 - c. kebutuhan pengguna;
 - d. rancangan aplikasi dan *database*;

e.pengujian...

- e. pengujian aplikasi;
 - f. *manual* instalasi;
 - g. *manual* pengguna;
 - h. *manual Admin*;
 - i. *metadata*; dan
 - j. *troubleshooting*.
- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) *Database* yang dibangun dan/atau dikembangkan dengan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
- a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan *email* resmi kantor, penggunaan akses Internet, dan pengaksesan data kantor baik dari *Local Area Network* (LAN), *Wide Area Network* (WAN), maupun Internet;
 - b. kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan *software* dan *hardware* keamanan informasi di sistem internal Perangkat Daerah tersebut atau *Local Area Network* (LAN), khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan

c. kewajiban ...

- c. kewajiban mengimplementasikan *software* dan *hardware* keamanan informasi di sistem antar Perangkat Daerah atau *Wide Area Network* (WAN) serta memonitor keamanan informasi khususnya sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua Perangkat Daerah penyedia data dan informasi.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur SPBE
Paragraf 1
Umum
Pasal 19

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g terdiri atas:
 - a. jaringan intra Pemerintah Daerah; dan
 - b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal dan antar Perangkat Daerah.

Paragraf 2
Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Pasal 20

- (1) Penggunaan jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan intra Pemerintah Daerah diterapkan di seluruh Perangkat Daerah dengan memperhatikan interkoneksi jaringan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Diskominfo.
- (4) Penyediaan layanan internet bagi seluruh Perangkat Daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan intra Pemerintah Daerah dilakukan oleh Diskominfo.
- (5) Layanan jaringan intra Pemerintah Daerah direviu sesuai dengan kebutuhan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar perbaikan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah.
- (7) Layanan jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perbaikan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal ...

Pasal 21

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan infrastruktur jaringan intra Pemerintah Daerah menggunakan IP yang dikelola oleh Diskominfo.
- (2) Setiap Perangkat Daerah yang akan melakukan pembangunan dan/atau pengembangan infrastuktur jaringan lokal wajib memperoleh rekomendasi teknis dari Diskominfo.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib menyerahkan diagram infrastruktur jaringan lokal terkini kepada Diskominfo paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan infrastuktur jaringan lokal, setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan detail perubahan kepada Diskominfo.

Pasal 22

- (1) Situs *Web* resmi Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. nama *domain*; dan
 - b. nama *subdomain*.
- (2) Nama *domain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat *karokab.go.id*.
- (3) Nama *subdomain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimiliki dan/atau digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola Situs *Web* yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (5) Setiap Perangkat Daerah dapat menggunakan nama *subdomain* khusus terkait layanan yang diberikan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Diskominfo.
- (6) Setiap Perangkat Daerah wajib menggunakan surat elektronik resmi Pemerintah Daerah dalam setiap transaksi elektronik urusan kedinasan dengan menggunakan *domain* Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Sistem Penghubung Layanan

Pasal 23

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan API untuk memenuhi kebutuhan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem Penghubung Layanan dikelola oleh Diskominfo.
- (4) Dalam penyediaan API Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Sistem Penghubung Layanan diintegrasikan dengan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah lain.

(6)Sistem ...

- (6) Sistem Penghubung Layanan direviu secara periodik oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan sebagai dasar perbaikan Sistem Penghubung Layanan.
- (8) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perbaikan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan
Aplikasi SPBE
Pasal 24

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE dapat dilakukan oleh:
 - a. Diskominfo; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah yang memiliki proses bisnis penyelenggaraan aplikasi SPBE.
- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan siklus pembangunan aplikasi yang terdiri dari tahapan:
 - a. perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi;
 - b. perumusan analisis kebutuhan aplikasi;
 - c. perancangan teknis;
 - d. pembuatan kode program (*coding*);
 - e. pengujian aplikasi; dan
 - f. implementasi aplikasi.
- (4) Seluruh proses pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi harus dikonsultasikan dengan Diskominfo.
- (5) Sebelum melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE, Perangkat Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Diskominfo.
- (6) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Diskominfo memastikan bahwa pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE.
- (7) Siklus pembangunan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan Daerah dan direviu secara periodik 1 (satu) kali dalam setahun.
- (8) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam rangka penyempurnaan siklus aplikasi SPBE dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Siklus pembangunan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyempurnaan siklus pembangunan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Aplikasi SPBE yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh Perangkat Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah.

(2). Perangkat ...

- (2) Perangkat Daerah menyerahkan *source code* dan Aplikasi SPBE untuk ditempatkan dalam suatu sistem digital dan/atau media digital melalui Diskominfo paling lambat 1 (satu) tahun setelah diimplementasikan.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan dan menyelenggarakan pusat aplikasi (*repositori*) yang berisi sekumpulan paket aplikasi atau program dari suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menunjang pengembangan suatu aplikasi program.
- (4) *Source code* dan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dokumen elektronik paling sedikit:
 - a. desain struktur data;
 - b. diagram relasi entitas/*Entity Relationship Diagram* (ERD);
 - c. *Data Flow Diagram* (DFD);
 - d. diagram alur (*flowchart*);
 - e. *manual* penggunaan aplikasi; dan
 - f. *manual* instalasi.
- (5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan *source code* terbuka.
- (6) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE menggunakan *source code* tertutup, Perangkat Daerah harus mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE dilaksanakan secara terpadu dan terkendali pada Diskominfo.

Paragraf 1
Aplikasi Umum
Pasal 26

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah wajib menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Perangkat Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah wajib:
 - a. telah terlebih dahulu mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari Diskominfo.

Paragraf 2
Aplikasi Khusus
Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

(2). Pembangunan ...

- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c.

Bagian Kesepuluh
Keamanan SPBE
Pasal 28

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan terhadap:
- a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan terhadap kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan terhadap keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi melalui penggunaan sertifikat digital.
- (4) Penjaminan terhadap ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan terhadap keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan terhadap kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Bagian Kesebelas
Layanan SPBE
Paragraf 1
Umum
Pasal 29

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 30

Perangkat Daerah pemilik layanan wajib menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. keuangan;
- d. pengadaan barang dan jasa;
- e. kepegawaian;
- f. kearsipan;
- g. pengelolaan barang milik daerah;
- h. pengawasan internal pemerintah;
- i. akuntabilitas kinerja organisasi;
- j. layanan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran;
- k. naskah elektronik; dan
- l. layanan lainnya yang dibutuhkan.

Paragraf 3
Layanan Publik Berbasis Elektronik
Pasal 31

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b meliputi layanan-layanan publik yang mendukung kegiatan di sektor strategis sebagai berikut:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pertanian;
 - d. kependudukan;
 - e. pariwisata; dan
 - f. sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

Paragraf 4
Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 32

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

(2)Pemerintah ...

- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE dengan berpedoman kepada Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Diskominfo.

BAB IV
MANAJEMEN SPBE
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 33

Perangkat Daerah melaksanakan manajemen SPBE, meliputi:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen data;
- d. manajemen aset TIK;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen layanan SPBE.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko
Pasal 34

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi
Pasal 35

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilaksanakan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo.

Bagian Keempat
Manajemen Data
Pasal 36

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, *database*, kualitas data dan interoperabilitas data berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (2) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo.
- (3) Manajemen data direviu sesuai dengan kebutuhan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perbaikan manajemen data.
- (5) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perbaikan manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 37

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilaksanakan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan *hardware* dan *software* yang digunakan dalam SPBE.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset TIK SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen aset TIK, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo dan Perangkat Daerah yang membidangi aset daerah.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia
Pasal 38

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah.
- (3) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo dan Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan
Pasal 39

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan
Pasal 40

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE
Pasal 41

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h dilakukan melalui serangkaian proses:
 - a. pelayanan Pengguna SPBE;
 - b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
 - c. pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (2) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (3) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (4) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi yang berpedoman kepada metodologi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE.
- (5) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (6) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo.

BAB V
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Pasal 42

- (1) Audit TIK terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman audit keamanan oleh Auditor TIK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada Aplikasi Khusus.
- (4) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Aplikasi Khusus.
- (5) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.
- (6) Audit TIK dilaksanakan oleh:
 - a. Auditor TIK internal untuk Aplikasi Khusus; atau
 - b. Auditor TIK eksternal untuk Aplikasi Umum.
- (7) Auditor TIK internal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri dari:
 - a. Inspektorat Daerah; dan
 - b. Diskominfo.
- (8) Auditor TIK eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berasal dari Lembaga Audit Terakreditasi (LATIK) yang terdaftar di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan/atau Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB VI
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Pasal 43

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE dalam rangka penyelenggaraan SPBE di Daerah.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Assesor Internal SPBE.
- (2) Tim Assesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII
PERCEPATAN SPBE
Pasal 45

- (1) Percepatan SPBE dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan:
 - a. membangun Aplikasi Khusus yang mendukung kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - b. membangun Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan Aplikasi Khusus secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan berkoordinasi dengan Diskominfo.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE
Pasal 46

- (1) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) melaksanakan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap implementasi SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah; dan
 - b. mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mandiri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 47

- (1) Pendanaan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan Penyelenggaran SPBE yang dilaksanakan oleh Diskominfo paling sedikit 2% (dua persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo.
- (3) Pendanaan Infrastruktur TIK yang dikelola oleh Diskominfo paling sedikit 1% (satu persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karo Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Berbasis Elektronik (*e-Government*) pada Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2)Sistem...

- (2) Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Berbasis Elektronik yang telah dibangun dan dikembangkan berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Berbasis Elektronik (*e-Government*) pada Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 43) tetap berlaku sepanjang implementasinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 27 Juli 2022



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 27 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 32